



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 17 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 111);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 138);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

DAN

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah unsur Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
4. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri yang terkait.
5. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
6. Bupati adalah Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BAPPEDA.
8. Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disebut RTRW daerah adalah rencana struktur tata ruang daerah yang mengatur struktur dan pola tata ruang daerah, merupakan penjabaran dari RPJP daerah dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional.
15. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari rencana kerja perangkat daerah dan Renstra-SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJPD.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RPJMD.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Tahunan Daerah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun RKPD.
23. Forum SKPD Daerah adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan tingkat daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan Pembangunan hasil Musrenbang Kabupaten dengan SKPD Daerah atau gabungan SKPD Daerah.
24. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan.
25. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
26. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
27. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
28. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
29. Masyarakat adalah asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh adat dan/atau unsur masyarakat lainnya.
30. Program adalah satu kegiatan atau lebih dari suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintahan.

BAB II PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko dilakukan Pemerintah Kabupaten Mukomuko bersama Pemangku berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko mengintegrasikan Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Daerah Mukomuko.
- (4) Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah Mukomuko, sesuai dengan dinamika perkembangan Mukomuko dan perkembangan Nasional.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional, yang diselenggarakan dengan prinsip-prinsip demokratis.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko dirumuskan secara sistematis, terarah, terpadu, transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, tanggap terhadap perubahan, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (3) Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan pelaksanaan Musrenbang disusun berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas.
- (4) Pembangunan Daerah, bertujuan untuk :
 - a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di Daerah;
 - b. Mengoptimalkan peran serta masyarakat;
 - c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - d. Menjamin terciptanya konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah Daerah maupun antar Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota;
 - e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
 - f. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.

BAB IV
RUANG LINGKUP
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi Pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Kabupaten Mukomuko.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko, instansi vertikal yang ada di Daerah Mukomuko sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko, terdiri dari :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah;
- d. Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

BAB V
TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun, dengan tahapan :

- a. Penyusunan rencana awal;
- b. Pelaksanaan Musrenbang;
- c. Perumusan rancangan akhir;
- d. Penetapan rencana;
- e. Pengendalian pelaksanaan rencana dan;
- f. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Bagian Kedua

Tahapan Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan

Pasal 7

- (1) Penyusunan RPJPD dilakukan, melalui tahapan:
 - a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. Musyawarah perencanaan pembangunan;
 - c. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan;
 - d. Penetapan RPJPD.

- (2) Penyusunan RPJMD dilakukan, melalui tahapan:
 - a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
 - b. Penyusunan rancangan awal rencana kerja;
 - c. Musyawarah perencanaan pembangunan;
 - d. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan;
 - e. Penetapan RPJMD.
- (3) Penyusunan RTRW Kabupaten dilakukan, melalui tahapan:
 - a. Penyusunan rancangan awal RKPD;
 - b. Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di daerah;
 - c. Penyusunan rancangan akhir RTRW Kabupaten;
 - d. Penetapan RTRW Kabupaten.
- (4) Penyusunan RKPD dilakukan, melalui urutan kegiatan:
 - a. Penyusunan rancangan awal RKPD;
 - b. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
 - c. Pelaksanaan SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD;
 - d. Penyusunan Rancangan RKPD;
 - e. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;
 - f. Penyusunan Rancangan akhir RKPD;
 - g. Penetapan RKPD.

BAB VI
PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PERUMUSAN DAN PENETAPAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyusunan, Pelaksanaan, Perumusan dan Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 8

- (1) Kepala BAPPEDA menyiapkan rancangan awal RPJPD dengan mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi dengan memperhatikan kondisi daerah.
- (2) RPJPD Kabupaten memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala BAPPEDA meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.
- (4) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini menjadi bahan utama bagi Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

Paragraf 2
Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 9

- (1) Kepala BAPPEDA menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (2) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan untuk membahas rancangan awal RPJPD dalam rangka penyusunan RPJPD.
- (4) Musrenbang Jangka Panjang Daerah didahului dengan konsultasi publik Rancangan Awal RPJPD dalam rangka penjaringan aspirasi masyarakat.
- (5) Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.
- (6) Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan.
- (7) Tata cara penyiapan dokumen hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (8) Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Bupati menugaskan Kepala BAPPEDA untuk memfasilitasi SKPD dalam proses penyusunan RPJPD Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Rancangan RPJPD Kabupaten disampaikan oleh Kepala BAPPEDA kepada Bupati untuk dievaluasi kesesuaiannya dengan RPJPD Provinsi.
- (2) Rancangan RPJPD Kabupaten yang telah dievaluasi menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan akhir RPJPD Kabupaten.
- (3) Rancangan akhir RPJPD Kabupaten disusun oleh Kepala BAPPEDA berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.

Paragraf 3
Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 12

- (1) Kepala BAPPEDA merumuskan rancangan akhir RPJPD.
- (2) Kepala BAPPEDA merumuskan rancangan akhir RPJPD Kabupaten.

- (3) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.
- (4) Rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

Paragraf 4

Penetapan RPJPD

Pasal 13

- (1) DPRD bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten.
- (2) RPJPD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten setelah dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Gubernur.
- (3) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri, paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

Paragraf 5

Penyebarluasan Peraturan Daerah tentang RPJPD

Pasal 14

Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten kepada pemangku kepentingan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyusunan, Pelaksanaan, Perumusan dan Penetapan RPJMD

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 15

- (1) Kepala BAPPEDA menyiapkan rancangan awal RPJMD dengan mengacu kepada RPJPD.
- (2) RPJMD Kabupaten memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah kedalam strategi pembangunan daerah kabupaten, arah kebijakan keuangan daerah, arah kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan, disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) Rancangan awal RPJMD Kabupaten berpedoman pada RPJPD Kabupaten dan memperhatikan RPJMD Provinsi, RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten periode sebelumnya.

Pasal 16

- (1) Kepala BAPPEDA menyusun rancangan interim RPJMD sebagai penyempurnaan rancangan awal RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagai bahan masukan dan berpedoman pada RPJPD.
- (2) Rancangan interim RPJMD menjadi bahan utama bagi Musrenbang RPJMD.

Paragraf 2

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 17

- (1) Kepala BAPPEDA menyelenggarakan Musrenbang RPJMD.
- (2) Musrenbang RPJMD diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJMD.
- (3) Musrenbang RPJMD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD.
- (5) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (6) Tata cara penyiapan dokumen hasil pelaksanaan Musrenbang RPJMD Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 18

- (1) Kepala BAPPEDA merumuskan rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang RPJMD.
- (2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Kepala Daerah.

Paragraf 4

Penetapan RPJMD

Pasal 19

- (1) RPJMD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah berkonsultasi dengan Gubernur.
- (2) Peraturan Bupati tentang RPJMD Kabupaten disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 20

Bupati menugaskan Kepala BAPPEDA Kabupaten untuk memfasilitasi Pemerintah Kabupaten dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten.

Paragraf 5

Penyebarluasan Peraturan Bupati tentang RPJMD

Pasal 21

Bupati menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang RPJMD Kabupaten kepada pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyusunan, Pelaksanaan, Perumusan dan Penetapan RTRW

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal RTRW

Pasal 22

- (1) BAPPEDA menyusun rancangan awal RTRW Kabupaten.
- (2) Dalam menyusun rancangan awal RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, BAPPEDA meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan pembangunan di kabupaten.

Pasal 23

- (1) Penyusunan rancangan awal RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan ini mengacu pada :
 - a. RTRW Provinsi;
 - b. Pedoman bidang penataan ruang; dan
 - c. RPJP Daerah.
- (2) Penyusunan rancangan awal RTRW Kabupaten dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. Perkembangan permasalahan Nasional dan Provinsi serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang Kabupaten;
 - b. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - c. Keselarasan aspirasi pembangunan Daerah dan pembangunan Kabupaten;
 - d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. RPJP Daerah;
 - f. RTRW Kabupaten yang berbatasan;
 - g. Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.

Pasal 24

- (1) Rancangan awal RTRW Kabupaten memuat :
 - a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;
 - b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, meliputi sistem perkotaan yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
 - c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kabupaten;
 - d. Penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah; dan
 - f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem kabupaten, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
- (2) RTRW Kabupaten merupakan pedoman bagi :
 - a. Penyusunan RPJP Daerah;
 - b. Penyusunan RPJM Daerah;
 - c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah kabupaten;
 - d. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah di dalam kabupaten, serta keserasian antar sektor;
 - e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
 - f. Penataan ruang kawasan strategis kabupaten; dan
 - g. Penataan ruang wilayah di dalam kabupaten.
- (3) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (4) RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial Negara dan/atau wilayah provinsi dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW Kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Paragraf 2

Penetapan RTRW Kabupaten

Pasal 25

- (1) DPRD Kabupaten bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten.
- (2) RTRW Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah, setelah dikonsultasikan dengan Menteri yang membidangi tata ruang dan dievaluasi oleh Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan, kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 27

- (1) Bupati wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Kabupaten dalam menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tata Cara Penyusunan dan Penetapan RKPD, Renstra dan Renja-SKPD

Paragraf 1

Penyusunan Awal RKPD

Pasal 28

- (1) Kepala BAPPEDA menyiapkan rancangan awal RKPD.
- (2) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (3) Kepala BAPPEDA menggunakan rancangan Renja-SKPD dalam mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan Kepala SKPD.
- (4) Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (5) Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, pencapaian keadilan, dan pemerataan pembangunan antar wilayah dengan memuat kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran, yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (6) Penjaringan aspirasi masyarakat dan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, disampaikan sebelum dan atau pada saat pelaksanaan Musrenbang RKPD.
- (7) Rancangan RKPD menjadi bahan utama Musrenbang RKPD.

Paragraf 2
Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 29

- (1) Kepala BAPPEDA menyelenggarakan Musrenbang RKPD.
- (2) Musrenbang RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Musrenbang RKPD merupakan wahana akhir penjaringan aspirasi usulan kebutuhan program dan kegiatan pembangunan daerah dari seluruh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan untuk keterpaduan Rancangan Renja antar-SKPD dan antar-Rencana Pembangunan Kecamatan.

Pasal 30

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 31

- (1) Musrenbang RKPD kabupaten dimulai dari Musrenbang Desa atau sebutan lain/kelurahan, dan kecamatan atau sebutan lain.
- (2) Musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan sebelum Musrenbang RKPD Provinsi.
- (3) Tata cara kelengkapan dan penyusunan dokumen hasil Musrenbang RKPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pertemuan koordinasi antar SKPD pasca Musrenbang Kecamatan.

Paragraf 3
Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 33

- (1) Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan Rancangan Akhir-RKPD oleh Kepala BAPPEDA.
- (2) Rancangan Akhir RKPD sebagaimana ayat (1) Pasal ini, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Paragraf 4
Penetapan RKPD

Pasal 34

- (1) RKPD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.
- (3) RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 35

Bupati menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten kepada pemangku kepentingan.

BAB VII
RENSTRA DAN RENJA SKPD

Bagian Kesatu
Renstra-SKPD

Paragraf 1
Penyusunan Renstra-SKPD

Pasal 36

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renstra-SKPD.
- (2) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (4) Kecamatan atau sebutan lain sebagai SKPD menyusun Renstra Kecamatan dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten.
- (5) Renstra-SKPD sebelum ditetapkan terlebih dahulu dievaluasi oleh Kepala BAPPEDA dalam rangka menjaga konsistensi dan kesesuaian materi Renstra-SKPD dengan RPJMD.

Paragraf 2
Penetapan Renstra-SKPD

Pasal 37

Renstra-SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Bagian Kedua
Renja-SKPD
Paragraf 1
Penyusunan Renja-SKPD

Pasal 38

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rancangan Renja-SKPD.
- (2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- (3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.
- (5) Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Paragraf 2
Penetapan Renja-SKPD

Pasal 39

Renja-SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB VIII
TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Sumber Data

Pasal 40

- (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang.
- (2) Kepala BAPPEDA bertanggung jawab menyusun data maupun informasi sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - b. organisasi dan tatalaksana pemerintah daerah;
 - c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah dan pegawai negeri sipil daerah;

- d. keuangan daerah;
- e. potensi sumber daya daerah;
- f. produk hukum daerah;
- g. kependudukan;
- h. informasi dasar kewilayahan; dan
- i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pengolahan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
- (3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengolahan Sumber Data

Pasal 43

- (1) Data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud Pasal 40 Peraturan ini diolah melalui proses :
 - a. analisis daerah;
 - b. identifikasi kebijakan nasional dan provinsi yang berdampak pada daerah;
 - c. perumusan masalah pembangunan daerah;
 - d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan;
 - e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan.

Paragraf 1 Analisis Daerah

Pasal 44

- (1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.

- (2) Analisis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten bersama pemangku kepentingan.
- (3) BAPPEDA Kabupaten menyusun kerangka studi dan instrument serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Yang Berdampak Pada Daerah

Pasal 45

- (1) Identifikasi kebijakan nasional dan provinsi yang berdampak pada daerah merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dan provinsi dalam pembangunan daerah.
- (2) Sinkronisasi kebijakan nasional dan provinsi dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan dan kemampuan anggaran.

Paragraf 3

Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

Pasal 46

- (1) Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman, kelemahan yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan kedepan.

Paragraf 4

Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

Pasal 47

- (1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan :
 - a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;

- c. Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai perkiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- (3) Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

Pasal 48

Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) huruf a Peraturan ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 49

- (1) Rancangan kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dibahas dalam forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diikuti oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.

Pasal 50

Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagai hasil dari forum konsultasi publik dirumuskan menjadi rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah oleh BAPPEDA bersama SKPD.

Bagian Ketiga

Sistematika Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 51

- (1) Sistematika penulisan RPJPD mencakup :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. analisis isu-isu strategis;
 - d. visi dan misi daerah;
 - e. arah kebijakan; dan kaidah pelaksanaan.

- (2) Sistematis penulisan RPJMD mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum dan kondisi daerah;
 - c. gambaran pengolahan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategis dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - i. penetapan indikator kinerja daerah; dan
 - j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- (3) Sistematis penulisan RTRW mencakup :
 - a. pendahuluan;
 - b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
 - c. rencana struktur ruang wilayah;
 - d. rencana pola ruang wilayah;
 - e. penetapan kawasan strategis;
 - f. arahan pemanfaatan ruang;
 - g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (4) Sistematis penulisan RKPD mencakup :
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (5) Sistematis penulisan Renstra-SKPD mencakup :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan SKPD;
 - c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - d. visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan;
 - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
 - f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (6) Sistematis penulisan Renja-SKPD mencakup :
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
 - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra-SKPD;
 - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
 - g. penutup.

Bagian Keempat
Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 52

- (1) Koordinasi penyusunan renstra-SKPD dan Renja-SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (2) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan oleh BAPPEDA.

BAB IX
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 53

Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten.

Pasal 54

Pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 53 Peraturan ini meliputi pengendalian terhadap :

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 55

- (1) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BAPPEDA untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian oleh BAPPEDA meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada BAPPEDA.
- (5) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada kepala daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 56

Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten.

Pasal 57

Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 56 Peraturan ini meliputi evaluasi terhadap :

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- c. hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 58

- (1) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BAPPEDA untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Kepala SKPD melakukan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (3) Evaluasi oleh BAPPEDA, meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis serta menyusun evaluasi berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 59

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Perubahan

Pasal 60

- (1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah, dalam hal :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
 - c. merugikan kepentingan daerah dan nasional.

- (2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

Pedoman pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Partisipasi Masyarakat

Pasal 62

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana ayat (1) Pasal ini berdasarkan pertimbangan Kepala BAPPEDA dan Kepala SKPD.
- (4) Tata cara penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI

Pasal 63

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi kepada SKPD Kabupaten dan kepada Kecamatan apabila pelaksanaan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah dan kecamatan tidak mematuhi Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati dapat menolak atau membatalkan setiap usulan program dan kegiatan pembangunan daerah dari unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dan pemangku kepentingan apabila proses penyusunan dan penyampaian terbukti menyimpang atau tidak mematuhi Peraturan Daerah ini.
- (3) Bentuk pemberian sanksi selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

- (1) Sebelum RPJPD ditetapkan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, penyusunan RPJMD tetap berpedoman pada Pasal 15 Peraturan ini.
- (2) Sebelum RPJMD ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman kepada dokumen perencanaan pembangunan daerah sebelumnya.

- (3) Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah disusun dan masih berlaku, tetap digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

- (1) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (8), Pasal 17 ayat (6), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 63 ayat (3) ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal 3 Juni 2010

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal 3 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

Ir. MUH. SATRIA RAZALIE

Pembina Utama Muda/NIP.195510051984031004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2010 NOMOR 143